



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Irfan Siswono bin Asmoeni, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Lorong Cinta Parigi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Mariana Erantetasik binti Rantetasik, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Dusun II RT/RW 002/-, Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 1 dari 43 Halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 18 September 2017 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1997 Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat sebagaimana tercantum dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 490/71/VIII/1997 tertanggal 10 Agustus 1997.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di Parigi sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUJIZAT RAMADHAN, Umur 11 (sebelas) Tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1) Sifat dan karakter yang berbeda
 - 2) Perinsip dan tujuan hidup yang tidak sejalan
 - 3) Komunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah terpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 2 dari 43 Halaman



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon IRFAN SISWONO BIN ASMOENI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon MARIANA BINTI RANTETASIK di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi (Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (tempat perkawinan

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 3 dari 43 Halaman



Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Termohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat untuk masing-masing kuasa hukum Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong telah memperoleh surat izin dari atasan untuk mengajukan permohonan cerai Nomor : 856/4466/BID MDP Tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim pemeriksa yang terdiri dari Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai ketua majelis dan Zuhairah Zunnuraian, S.H.I. serta Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi tertanggal 19 bulan September 2017 telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ummu Rahmah, SH., MH., (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi. tanggal 26 September 2017, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Oktober 2017, upaya mediasi juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 4 dari 43 Halaman



Bahwa, berhubung ketua majelis sebelumnya dalam keadaan cuti, maka Wakil Ketua Pengadilan Agama Parigi telah menerbitkan Penetapan Majelis Hakim baru Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi tertanggal 06 bulan November 2017 yang komposisinya terdiri dari pada Mazidah, S.Ag., sebagai ketua majelis dan Ummu Rahmah, S.H., M.H. serta Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* pasca proses mediasi;

Bahwa, oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dalam jawabannya Termohon menuliskan nama yang sebenarnya adalah Mariana Erantetasik binti Rantetasik dan isi jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1 dan point 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 3 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mujizat Ramadhan umur 11 tahun, berkebutuhan khusus;
4. Bahwa Pemohon saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Parigi Moutong;
5. Bahwa point 4 dalil permohonan Pemohon sebagian benar, rumah tangga mulai tidak rukun sejak tahun 2016, sering terjadi

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 5 dari 43 Halaman



perselisihan, dalam berkomunikasi selalu berakhir dengan cekcok dan terasa prinsip dan tujuan hidup tidak sejalan lagi;

6. Bahwa point 5 dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah puncak keretakan rumah tangga terjadi di awal tahun 2017 dan sekitar bulan Januari tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa point 6 dalil permohonan Pemohon benar, keluarga sudah pernah berusaha merukunkan;

8. Bahwa untuk point 7 dalil permohonan Pemohon adalah benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai namun kiranya hak-hak yang patut dan layak untuk Termohon sebagai istri dapat dipertimbangkan;

b. Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat telah mendampingi Tergugat tanpa banyak menuntut akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini menuntut Tergugat untuk menunaikan hak-hak Penggugat dengan perhitungan:

a) Nafkah Madhiyah yang tidak diberikan sejak bulan Januari 2017 sampai

bulan November 2017 yang hitungannya;

11 bulan x Rp. 1.000.000 = Rp. 11.000.000

b) Nafkah Iddah

3 bulan x Rp. 1.000.000 = Rp. 3.000.000

c) Mut'ah

= Rp. 20.000.000

Total; Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)

d) Nafkah Anak belum dewasa

(berkebutuhan khusus untuk kesehatan, pendidikan, pakaian)

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 6 dari 43 Halaman



Setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

2. Bahwa, mengenai tuntutan tersebut, Penggugat sudah berusaha meminta secara kekeluargaan namun tidak ada iktikad baik dari Tergugat, tujuan Penggugat adalah agar bersama-sama memprioritaskan kepentingan anak sebab anak Penggugat dan Tergugat memiliki kebutuhan khusus dan tidak normal layaknya anak-anak lainnya sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak anak tersebut bisa memperoleh perlindungan hukum;
3. Bahwa, oleh karena anak yang bernama Mujizat Ramadhan, umur 11 tahun, terhitung masih di bawah umur serta berkebutuhan khusus tidak normal seperti anak lainnya dan masih memerlukan perhatian serta perawatan khusus dari seorang ibu maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Bahwa, mengingat Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan Parigi Moutong, memiliki jabatan dan gaji tetap maka Penggugat mohon agar majelis hakim membebaskan kepada Tergugat biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parigi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa, setelah terjadinya perceraian maka Tergugat harus memenuhi nafkah madliyah, iddah, mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat yakni sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis hakim;
6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini dimohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan putusan paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari lalai

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 7 dari 43 Halaman



menjalankan isi putusan;

7. Bahwa kondisi lahir bathin Penggugat sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan dengan ditambah harus memenuhi kebutuhan hidup anak berkebutuhan khusus yang harus diupayakan sendiri, olehnya itu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan putusan ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Parigi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parigi;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Menerima dan mengabulkan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi dan membayar nafkah madiyah (nafkah lampau), nafkah iddah (masa tunggu), mut'ah (pemberian harta, makanan dan pakaian) kepada Penggugat secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis hakim dengan perhitungan

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 8 dari 43 Halaman



- a) Nafkah madhiyah yang tidak diberikan sejak bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 yang hitungannya;
 $11 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 11.000.000$
 - b) Nafkah iddah
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$
 - c) Mut'ah $= \text{Rp. } 20.000.000$
- Total; Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)

- 5. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah anak terhadap Mujizat Ramadhan (umur 11 tahun) yang berkebutuhan khusus dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parigi dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 6. Menetapkan secara hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mujizat Ramadhan (umur 11 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 7. Menetapkan hukuman paksa (dwangsom) kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan untuk diserahkan kepada Penggugat;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik Dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi** secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Replik Dalam Konvensi

- 1. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon tentang identitas Termohon yang benar adalah Mariana Erantetasik binti Rantetasik

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 9 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Dusun II RT/RW 002/-, Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa benar nama anak adalah Mujizat Ramadhan namun anak tersebut bukan anak kandung Pemohon dan Termohon melainkan cucu dari Termohon yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar saat ini Pemohon menjabat sebagai kepala bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa sebelum pisah tahun 2017, Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali meninggalkan rumah sejak 2016 dan terakhir pisah awal 2017;
5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada gugatan;
6. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil Termohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
7. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan Termohon;

- Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dali Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 10 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon. Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi permintaan Termohon /Penggugat Rekonvensi pada poin 4 di halaman 3 dan 4 gugata Penggugat rekonvensi;
 5. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi melakukan kesepakatan yang di tanda tangani di depan kepolisian yang dimiliki Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan diserahkan ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diantaranya:
 - a) Dua kendaraan roda dua (Honda Beat dan Yamaha MX);
 - b) Tanah perkebunan di Desa Lobu Kecamatan Parigi Barat;
 - c) Tanah kaplingan di Desa Baliara;
 - d) Tanah kaplingan di Desa Olaya kecamatan ParigiDengan adanya kesepakatan tersebut Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memberikan lebih terhadap Termohon/ Penggugat rekonvensi jika dikalkulasikan dengan angka-angka kesepakatan dengan permintaan maka angka permintaan melebihi angka pemberian. Jadi tidaklah diwajibkan untuk membayar atau memberi sesuai permintaan Termohon/ Penggugat Rekonvensi atau kesepakatan dicabut dan diberikan kesemuanya ke Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk dijualkan dan angka permintaan di berikan;
 6. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sudah memberikan nafkah anak dengan mendepositokan uang sebesar Rp. 140.000.000 untuk masa depan Muhjizat Ramadhan dan mengikutsertakan anak dalam program AXA MANDIRI;
 7. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengetahui gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 2,700.000 dikarenakan gaji pemohon/ Tergugat rekonvensi dipotong oleh Bank BRI, menjadi tidak logis permintaan berlebihan oleh Termohon/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan gaji tersebut tidaklah mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 11 dari 43 Halaman



majelis pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah, nafkah madhiyah, dan iddah sebesar Rp. 34.000.000;
3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak telah terselesaikan melalui deposito dan asuransi Axa Mandiri;

Subsida: apabila majelis hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas **Replik Konvensi** Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi nya, Termohon mengajukan **Duplik Dalam Konvensi** secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik Pemohon dan menyampaikan **Replik Dalam Rekonvensi** bahwa pada intinya menyerahkan sepenuhnya pertimbangan kepada majelis hakim demikian juga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan **duplik Rekonvensi** bahwa tetap pada jawabannya;

Bahwa sebelum tahap pembuktian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sukarela melakukan perdamaian melalui hakim perdamaian berfungsi sebagai mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A., (Hakim Pemeriksa Perkara) sesuai

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018
Hlm. 12 dari 43 Halaman



dengan Penetapan Penunjukan Hakim Perdamaian Sukarela oleh Ketua Majelis Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi tertanggal 11 Desember 2017 dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perdamaian sukarela mengenai **Gugatan Rekonvensi Penggugat** sehingga jawaban, replik dan duplik dalam rekonvensi sebelum terjadinya perdamaian sukarela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah diubah oleh Penggugat dan Tergugat menjadi kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin tanggal 18 Desember 2017 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Parigi dalam proses perdamaian sukarela yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 11 Desember 2017 dalam perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi antara:

Mariana Erantetasik binti Rantetasik, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; sebagai Penggugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Irfan Siswono bin Asmoeni, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lorong Conta, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 13 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Rekonvensi;
2. Hakim Perdamaian Sukarela Berfungsi Sebagai Mediator adalah salah seorang hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara melalui penetapan untuk menjalankan fungsi mediator;
3. Perdamaian Sukarela adalah inisiatif perdamaian yang diajukan oleh para pihak dengan mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara;
4. Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam pokok perkara;

Ketentuan Perdamaian dalam Gugatan Rekonvensi

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak lagi menuntut dan/atau menggugat Tergugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah (nafkah lampau), nafkah iddah (nafkah masa tunggu) dan mut'ah sebagaimana telah dituntut-balik oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya yang diajukan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 27 November 2017, dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi beberapa objek harta yang rinciannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 14 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas di sebelah utara : SD Baliara, di sebelah timur : Jalan Pendidikan, di sebelah selatan : Dede Samsul Hidayat, di sebelah barat : lapangan sebagaimana ditunjuk di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 400 tahun 2006 dengan luas 912 M² (sembilan ratus dua belas meter persegi);
2. Tanah kebun yang terletak di Desa Lobu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas di sebelah Utara : Tanah Sultan, di sebelah Timur : Tanah Dikaria, di sebelah Selatan : Tanah Kifil, di sebelah Barat : Jalan dengan luas 4.482 M² (empat ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi);
3. Tanah yang terletak di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas di sebelah Utara : Jalan, di sebelah Timur : Jalan, di sebelah Selatan : Heriyanto Ali, di sebelah Barat : Sudirman dengan luas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana ditercantum di dalam Surat Penyerahan;
4. Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi : DN 3936 NA, Nomor Rangka : MH1JFE117DK044816 dan Nomor Mesin : JFE1E – 1048317;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa oleh karena kwitansi pembelian objek yang tersebut pada Pasal 1 angka (2) belum ada di tangan Penggugat Rekonvensi, maka adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyiapkan dan melengkapi segala administrasi yang diperlukan terkait objek yang tersebut pada Pasal 1 angka (2) sedangkan untuk biaya proses pengurusan balik namanya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi;

Pasal 4

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 15 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak pula sepakat bahwa oleh karena objek yang tersebut pada Pasal 1 angka (3) masih berbentuk Surat Penyerahan di mana Surat Penyerahan masih atas nama penjual, maka adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyiapkan dan melengkapi segala administrasi yang diperlukan terkait objek yang tersebut pada Pasal 1 angka (3) sedangkan untuk biaya proses pengurusan balik namanya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan lagi menuntut dan/atau menggugat Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak bernama Mujizat Ramadhan lahir pada tanggal 01 bulan November tahun 2005 sebagaimana telah dituntut-balik oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya yang diajukan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 27 November 2017, dengan ketentuan bahwa asuransi jiwa Bumiputera dengan tertanggung Tn. Irfan Siswono dengan pemegang polis Nomor 216100128720 bernama Ny. Mariana E. R. senilai Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada anak bernama Mujizat Ramadhan lahir pada tanggal 01 bulan November tahun 2005;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa seluruh objek harta yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 5 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya pada hari dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi atau sesaat sebelum dijatuhkannya talak oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 7

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 16 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara

Perceraian

Pasal 9

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Parigi, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagai objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau para pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Tergugat Rekonvensi tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Pasal 10

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat harta bersama terkait

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 17 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek-objek yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, oleh karena telah terjadi perdamaian sukarela mengenai gugatan rekonvensi sehingga selanjutnya kesepakatan tersebut akan termuat dalam putusan ini;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadirkan satu orang pihak keluarga untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Hi. Abd. Fajar bin Rahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan paman Pemohon, telah memberikan keterangannya di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena sering beda pendapat, kadang hal sepele selalu berujung cekcok;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diselesaikan secara baik-baik lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, ibarat mereka bertemu karena Allah dan berpisah

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 18 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Allah, selanjutnya mengenai kelanjutan rumah tangga mereka berdua, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

2. Sumantra bin Ni Wayan Karti, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan paman Termohon, telah memberikan keterangannya di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi, sering terdengar cekcok;
- Bahwa pihak keluarga Termohon belum pernah menasehati karena semua keputusan diserahkan pada Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 490/71/VIII/1997 tertanggal 22 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

II. Saksi:

1. Hi. Abd. Fahar bin Rahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Mariana, mereka menikah tahun 1997;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 19 dari 43 Halaman



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, hanya ada anak angkat yang bernama Mujizat Ramadhan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran hanya persoalan sepele yakni ketika Termohon mengingatkan Pemohon untuk ke kantor justru Pemohon marah karena Pemohon malas masuk kantor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah pada bulan Maret 2016 kemudian tinggal bersama lagi dan terakhir sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
2. Sumantra bin Ni Wayan Karti, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 20 dari 43 Halaman



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan hanya mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Mujizat Ramadhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saja hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi bertetangga;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 26 April 2017 bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (T);

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan minta agar kesepakatan

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 21 dari 43 Halaman



mengenai gugatan rekonvensi dimuat dalam putusan ini dan selanjutnya mohon pertimbangan majelis hakim;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai perkaranya kepada Randi Chandra Rizky, SH., MH., dan Rizky Lembah, SH., MH. selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 26 bulan September 2017 yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 22 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 26 bulan September tahun 2017 yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di forum Pengadilan Agama Parigi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa Termohon di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 23 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 24 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ummu Rahmah, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi namun ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Ummu Rahmah, S.H., M.H. menjadi meditor sekaligus hakim pemeriksa dalam perkara ini, namun oleh karena penunjukannya sebagai mediator adalah terjadi sebelum dirinya ditetapkan menjadi hakim pemeriksa lanjutan terhadap perkara ini, maka adanya himbauan untuk tidak menunjuk hakim mediator dari kalangan hakim pemeriksa perkara selagi masih ada hakim lain pada pengadilan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018
Hlm. 25 dari 43 Halaman



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada majelis hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak 2016, yang penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon mempunyai sifat dan karakter yang berbeda serta prinsip dan tujuan hidup yang tidak sejalan sehingga setiap komunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran. Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Januari tahun 2017 yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian yakni pada point 1 (satu), 2 (dua) tentang keadaan rumah tangga di awal pernikahan dan pada point 4 (empat) yakni kenyataan bahwa sering terjadi perselisihan dan pada point 6 (enam) bahwa keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil serta posita 7 bahwa

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 26 dari 43 Halaman



Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah posita angka 3 tentang nama anak dan posita angka 5 tentang puncak keretakan rumah tangga, dan terhadap bantahan Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkan dan mengakuinya serta menambahkan keterangan tentang status anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah anak angkat yang kemudian dalam dupliknya Termohon membenarkan replik Pemohon tersebut sehingga dari bantahan Termohon dan Pemohon tidak perlu lagi dibuktikan karena keduanya sudah mengakui;

Menimbang, bahwa meskipun ada dalil permohonan Pemohon sudah diakui oleh Termohon, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018
Hlm. 27 dari 43 Halaman



sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018
Hlm. 28 dari 43 Halaman



menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain setiap berkomunikasi selalu berujung pertengkaran, misalnya ketika Termohon mengingatkan agar Pemohon ke kantor dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 29 dari 43 Halaman



Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, dan untuk itu Termohon mengajukan bukti surat berupa bukti T dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T) berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama merupakan akta di bawah tangan yang dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai yang meskipun bukti tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, maka meskipun alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta di bawah tangan namun oleh karena ia bertentangan dengan hukum di mana perceraian sekali-kali tidak terjadi hanya dengan persetujuan bersama kedua pihak suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 208 KUH Perdata, maka majelis hakim menilai materi yang dimuat di dalam surat kesepakatan bersama tersebut adalah batal secara hukum dan oleh karenanya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam permohonannya serta dalil Termohon di dalam jawabannya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Agustus 1997 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Mujizat Ramadhan, Umur 11 (sebelas) tahun;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018
Hlm. 30 dari 43 Halaman



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena komunikasi yang selalu berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setiap kali persidangan, majelis hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 31 dari 43 Halaman



Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena setiap komunikasi selalu berujung pertengkaran misalnya ketika Termohon mengingatkan agar Pemohon ke kantor justru Pemohon marah, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 32 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 33 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut sejalan pula dengan pandangan pakar hukum Islam Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah ma'a al-Syara'i al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-'Arabiyyah*, hlm. 84 diterbitkan oleh Dar al-Fikr: Damaskus, Tahun 1968 M, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصخ ولا صلح، وحيث تصبغ رابطة الزواج صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا ظلم تأباه روح العدالة، بل قد يكون وسيلة لإرتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه.

"Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak ada manfaatnya lagi upaya nasihat dan perdamaian sementara hubungan suami istri sudah kehilangan arah tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak, baik suami atau istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi sedemikian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam usahanya melepaskan diri dari kekangan kesengsaraan yang diibaratkan neraka bagi orang yang menjalaninya itu";

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 34 dari 43 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, majelis hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) telah mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan kepada

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 35 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan menegakkan prinsip tertib administrasi dan oleh kerananya, petitum Pemohon mengenai pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan Kecamatan Palu Barat dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat pula mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 36 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parigi;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Menerima dan mengabulkan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi dan membayar nafkah madiyah (nafkah lampau), nafkah iddah (masa tunggu), mut'ah (pemberian harta, makanan dan pakaian) kepada Penggugat secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan majelis hakim dengan perhitungan
 - e) Nafkah madhiyah yang tidak diberikan sejak bulan Januari 2017 sampai bulan November 2017 yang hitungannya;
 $11 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 11.000.000$
 - f) Nafkah iddah
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$
 - g) Mut'ah
 $= \text{Rp. } 20.000.000$Total; Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)
5. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah anak terhadap Mujizat Ramadhan (umur 11 tahun) yang berkebutuhan khusus dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Parigi dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan secara hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mujizat Ramadhan (umur 11 tahun) berada dalam pengasuhan

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 37 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

7. Menetapkan hukuman paksa (dwangsom) kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan untuk diserahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonsensi tersebut adalah berkaitan dengan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensinya, karena antara Tergugat dengan Penggugat telah ada kesepakatan terkait tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 38 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan terkait gugatan rekonsvensi yang kemudian disusul dengan adanya perubahan tertulis terhadap gugatan rekonsvensi dan kedua pihak berperkara mohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan mengadakan perdamaian sukarela dalam rangka merumuskan kesepakatan dimaksud untuk kemudian dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan majelis hakim menilai bahwa meskipun perkara rekonsvensi (gugatan balik) termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara rekonsvensi melalui mediasi (perdamaian) sukarela, maka upaya perdamaian sukarela tersebut tetap dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi permohonan perdamaian sukarela dalam gugatan rekonsvensi sebagaimana diajukan oleh para pihak pada tahap pemeriksaan perkara, maka sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketua majelis perkara a quo telah menunjuk hakim anggota II Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai hakim perdamaian sukarela berfungsi sebagai mediator selama 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan penunjukkan hakim perdamaian sukarela yaitu pada tanggal 11 Desember 2017, yang dalam proses perdamaian sukarela tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Desember 2017:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 18 Desember 2017 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 39 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 18 Desember 2017 tetap memiliki keterkaitan dengan ikrar talak yang harus diucapkan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Parigi, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 40 dari 43 Halaman



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irfan Siswono bin Asmoeni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariana Erantetasik binti Rantetasik) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian Sukarela yang telah disetujui tersebut tertanggal 18 Desember 2017

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H., dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 41 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tadarin, SH., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera,

Ttd

Tadarin, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 390.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 42 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Ttd

TADARIN. SH

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 29 Januari 2018

Hlm. 43 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)